



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kelancaran dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu pedoman penanganan perkara;

b. bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu diperbaharui;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah calon PNS dan PNS Pemerintah Kabupaten.
6. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
7. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
8. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
9. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh CPNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat bekerjasama dengan advokat/ organisasi lembaga bantuan hukum dan Jaksa Pengacara Negara.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB II PERKARA HUKUM

Pasal 3

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. litigasi; dan
- b. non litigasi.

Bagian Kesatu
Litigasi
Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. perkara perdata;
- d. perkara pidana;
- e. perkara tata usaha Negara;
- f. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. perkara di Badan Peradilan lainnya.

Pasal 5

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, di lakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan Uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (4) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (6) Penanganan perkara di Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 6

- (1) Bagian Hukum menangani perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani perkara berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, SKPD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu

Paragraf Kesatu

Penanganan Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Kabupaten menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, sengketa kewenangan antar lembaga negara dan penyelesaian hasil pemilihan umum, Bagian Hukum dapat memberikan pendampingan.

Bagian Kesatu

Paragraf Kedua

Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan
Di Bawah Undang-Undang

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Kabupaten menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Agung terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, Bagian Hukum dapat memberikan pendampingan.

Bagian Kesatu

Paragraf Ketiga

Perkara Perdata

Pasal 9

Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang dilakukan oleh:

- a. Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan
- b. CPNS/PNS.

Pasal 10

Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;

- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e. menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Bagian Kesatu
Paragraf Keempat
Perkara Tata Usaha Negara
Pasal 11

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berkaitan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Bagian Kesatu
Paragraf Kelima
Perkara di Badan Peradilan Lainnya
Pasal 13

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian;

Bagian Kedua

Non Litigasi

Pasal 14

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 15

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan SKPD terkait.

Bagian Kedua

Paragraf Kesatu

Pengaduan Hukum

Pasal 16

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten terkait penyelenggaraan pemerintah kabupaten, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada SKPD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Biro Hukum provinsi dan SKPD terkait.

Bagian Kedua
Paragraf Kedua
Konsultasi Hukum
Pasal 17

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada pemerintah kabupaten, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Bagian Kedua
Paragraf Ketiga
Penanganan Unjuk Rasa
Pasal 18

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c di pemerintah kabupaten dilakukan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum.

Pasal 19

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

- (1) Pembiayaan perkara yang dihadapi Bupati/Wakil Bupati, menggunakan anggaran yang dialokasikan pada Bagian Hukum;
- (2) Pembiayaan perkara yang dihadapi oleh SKPD/Unit Kerja, dapat menggunakan anggaran yang dialokasikan pada Bagian Hukum;
- (3) Pembiayaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang permasalahan hukum dimaksud berada dalam lingkup pelaksanaan kebijakan sesuai dengan wewenangnya serta sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit Kerja dan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Pembiayaan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.
- (5) Pencairan dana penyelesaian perkara dapat dilakukan setelah ditandatanganinya surat kuasa.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pelaporan penanganan perkara di lingkungan pemerintah kabupaten disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bagian Hukum melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas penanganan perkara yang dihadapi Bupati/Wakil Bupati dan CPNS/PNS.
- (3) SKPD/Unit Kerja melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas penanganan perkara yang dihadapi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan tembusan kepada Bagian Hukum.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantauan persidangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Permasalahan Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 6 Desember 2018

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 50